



**KEPUTUSAN
DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK
NOMOR: 12 /SK/WK/DK/2022**

TENTANG

**PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT
PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 07/SK/WK/DK/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk, telah diangkat Sdr. Ahmad Erani Yustika dan Sdr. Dedi Syarif Usman sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- b. bahwa mengacu pada Pasal 4 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit yang secara khusus mengatur bahwa Komite Audit paling sedikit terdiri dari 3 (tiga) orang anggota yang berasal dari Komisaris Independen dan Pihak dari Luar Emiten atau Perusahaan Publik, dipandang perlu adanya penyesuaian terbaru terhadap susunan keanggotaan Komite Audit;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana huruf a dan b di atas, dipandang perlu untuk menetapkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk tentang Perubahan Susunan Keanggotaan Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- Mengingat : a. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297);
- b. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4756);
- c. Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-09/MBU/2012 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-01/MBU/2011 tentang Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik (*Good Corporate Governance*) pada Badan Usaha Milik Negara;
- d. Peraturan.../2



-2-

- d. Peraturan Menteri Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-06/MBU/04/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Nomor: PER-12/MBU/2012 tentang Organ Pendukung Dewan Komisaris/Dewan Pengawas Badan Usaha Milik Negara;
 - e. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 07/SK/WK/DK/2022 tanggal 21 Juni 2022 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
 - f. Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 11/SK/WK/DK/2022 tanggal 27 September 2022 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
- Memperhatikan : Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 55/POJK.04/2015 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : **KEPUTUSAN DEWAN KOMISARIS PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK TENTANG PERUBAHAN SUSUNAN KEANGGOTAAN KOMITE AUDIT PT WASKITA KARYA (PERSERO) TBK**
- KESATU : Memberhentikan dengan hormat, Sdr. Ahmad Erani Yustika dan Sdr. Dedi Syarif Usman sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk yang diangkat berdasarkan Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 07/SK/WK/DK/2022 tanggal 21 Juni 2022, dengan ucapan terima kasih atas sumbangan pikiran dan tenaganya selama menjabat sebagai anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk.
- KEDUA : Dengan pemberhentian dimaksud, susunan anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk adalah sebagai berikut:

No.	Nama	Jabatan
1.	Muhammad Salim	Ketua
2.	Ihda Muktiyanto	Anggota
3.	R Krisna Simbaputra	Anggota

KETIGA.../3



WASKITA

PT WASKITA KARYA (Persero) Tbk

INDUSTRI KONSTRUKSI

KOMISARIS

Gedung Waskita, Jl. M.T. Haryono Kav. No. 10, Cawang - Jakarta 13340 • Telp. (021) 850 8510, 850 8520 • Faks. 850 8506 • waskita@waskita.co.id • www.waskita.co.id

-3-

- KETIGA** : Pada saat Keputusan Dewan Komisaris ini mulai berlaku, Keputusan Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk Nomor: 01/SK/WK/DK/2021 tanggal 2 Maret 2021 tentang Perubahan Susunan Anggota Komite Audit PT Waskita Karya (Persero) Tbk dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Jakarta

Pada Tanggal : 16 November 2022

Dewan Komisaris

PT Waskita Karya (Persero) Tbk

Heru Winarko

Komisaris Utama/Independen

Tembusan, Yth.:

1. Menteri Badan Usaha Milik Negara selaku Pemegang Saham Seri A Dwiwarna;
2. Deputi Bidang Sumber Daya Manusia, Teknologi dan Informasi Kementerian BUMN;
3. Dewan Komisaris PT Waskita Karya (Persero) Tbk;
4. Direksi PT Waskita Karya (Persero) Tbk.